



Manajemen Pemasaran

Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Filantropi

Buku ini diterbitkan untuk menjadi acuan dan bacaan bagi kalangan akademisi yang membutuhkan keilmuan filantropi. Namun, yang membedakan dengan buku lainnya adanya filantropi yang berbasis from ummah to ummah semoga ini memberikan ilmu yang bermanfaat.

Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi ekonomi syariah, pemerhati ekonomi syariah, para pejuang kemakmuran ekonomi melalui filantropi, mengingat masih sangat banyak ekonomi yang menengah kebawah. Materi-materi yang disajikan dalam buku ini berasal dari beberapa artikel, baik dalam buku makalah, ringkasan hasil penelitian, dan artikel yang telah diterbitkan pada beberapa jurnal di beberapa perguruan tinggi dan buku yang terbit secara nasional.



CV. DUTA MEDIA

duta.media.id
re.jessi.dutamedia@gmail.com
0823 3306 1120
duta media publishing
upaditbit.dutamedia
Pamekasan, Jawa Timur

Dr. H. Rudy Haryanto, MM, MBA,

MANAJEMEN PEMASARAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH BERBASIS FILANTROP

Dr. H. Rudy Haryanto, MM,
Fadlan, MA,
Harisah, SE.Sy., M.Sy.

Manajemen Pemasaran

Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Filantropi



Managemen Pemasaran

Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Filantropi

Dr. H. Rudy Haryanto, MM.
Fadllan, MA.
Harisah, SE.Sy., M.Sy.



Managemen Pemasaran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Filantropi

© viii+58; 16x24 cm

Januari 2023

Penulis : Dr. H. Rudy Haryanto, MM.
Fadllan, MA., Harisah, SE.Sy., M.Sy.

Editor : Dr. Ir. H. M. Nadrattuzaman Hosen

Layout &
Desain Cover : Duta Creative

Duta Media Publishing

Jl. Masjid Nurul Falah Lekoh Barat Bangkes Kadur Pamekasan, Call/WA:
082 333 061 120, E-mail: redaksi.dutamedia@gmail.com

All Rights Reserved.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit

ISBN: 978-623-8294-00-8

IKAPI: 180/JTI/2017

**Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 tahun 2002
Tentang Hak Cipta**

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kata Pengantar

Alhamdulillah, segala puji dari makhluk di alam raya hanya teruntuk Sang Maha Pencipta dan Yang Maha Penuh Cinta, Allah swt. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada hamba tercinta dan sang penebar cinta di alam raya, Nabi Muhammad saw.

Alhamdulillah, Buku ini bisa diselesaikan setelah melalui serangkaian proses yang tidak mungkin dapat penulis lalui seorang diri. Puji syukur kepada Allah SWT, atas sehat dan kemampuan penulis sehingga buku ini mampu diterbitkan. Dengan segala upaya buku ini diterbitkan untuk menjadi acuan dan bacaan bagi kalangan akademisi yang membutuhkan keilmuan filantropi. Namun, yang membedakan dengan buku lainnya adanya filantropi yang berbasis from *ummah to ummah* semoga ini memberikan ilmu yang bermanfaat.

Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi ekonomi syariah, pemerhati ekonomi syariah, para pejuang kemakmuran ekonomi melalui filantropi, mengingat masih sangat banyak ekonomi yang menengah kebawah. Materi-materi yang disajikan dalam buku ini berasal dari beberapa artikel, baik dalam buku makalah, ringkasan hasil penelitian, dan artikel yang telah diterbitkan pada beberapa jurnal di beberapa perguruan tinggi dan buku yang terbit secara nasional.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak penerbit yang telah berkenan menerbitkan buku ini, dan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Serta pihak LP2M institut agama islam negeri Madura yang telah mendukung penelitian ini sehingga buku ini mampu diterbitkan. Semoga amal saleh yang telah diberikan menjadi catatan ibadah di sisi Allah Swt. Aaamin

Buku ini yang sederhana ini tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu, demi kesempurnaan buku ini, penulis menghargai setiap masukan dari para pembaca.

Pamekasan, 02 Januari 2023

Tim Penulis

Dr. H. Rudy Haryanto, MM.

Pedoman Transliterasi

I. KONSONAN

Transliterasi	Transliterasi	Transliterasi
ا = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dh	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	ة = at/ah
ر = r	ف = f	

II	VOKAL PENDEK	III	
	َ = a		ا = â - âmanû
	ِ = i		ي = î - îman
	ُ = u		و = û - ûlama
IV	DIPOTON	V	PEMBAURAN
	او = aw		ال = al - al- Dabbu
	اي = ay		الشمس = al- syams - al- Syamsu
			وال = wa al - wa al-taa’min

VI. PENGECUALIAN

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan huruf vokal tanpa diikuti tanda (‘), seperti امهات ditulis Ummahat, bukan ‘ummahat

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Pedoman Transliterasi	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I	
MANAJEMEN PEMASARAN SYARIAH	1
A. Pengertian Pemasaran	1
B. Manajemen Pemasaran Syariah	2
BAB II	
DAMPAK VIRUS CORONA DI MADURA	4
A. Virus Corona-19	4
B. Kegiatan Sosial di Madura Saat Pandemi Covid-19	7
C. Masalah Yang Perlu Diatasi.....	10
BAB III	
PERAN FILONTROPI DALAM ISLAM	13
A. Manfaat Filotropi	13
B. Instrumen Filotropi	18
BAB IV	
PERAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK	23
A. Lembaga Keuangan Mikro Syariah	23
B. Koperasi Syariah	24
C. Baitul Maal Wat-Tamwil	27
BAB V	
GAMBARAN PENGARUH FILONTROPI TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI DI MADURA	30
A. Hipotesis Dalam Filotropi.....	30
B. Data Responden	35
C. Uji Analisis Data	41

D. Uji Asumsi Klasik.....	43
E. Uji Hipotesis.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	54

Managemen
Pemasaran

Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Filantropi

BAB I

MANAJEMEN PEMASARAN SYARIAH

A. Pengertian Pemasaran

Pemasaran merupakan salah satu strategi untuk mengenalkan produk baik untuk pesaing, konsumen dan masyarakat secara keseluruhan. Pemasaran memiliki kedudukan penting dalam setiap aspek ekonomi karena selain memperkenalkan juga menjadi posisi penting dalam mengenal produknya sendiri serta dapat melihat kekuatan maupun kelemahan dari produk kita sendiri. Selain itu pula pemasaran juga merupakan konsep menjadikan produk sebagai kajian bagi para pelaku ekonomi.

Pemasaran merupakan salah satu kunci keberhasilan bisnis dan perusahaan. Oleh karena itu, penting juga untuk memperhatikan manajemen pemasaran. Pada dasarnya manajemen pemasaran adalah proses menganalisis, merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengarahkan kegiatan pemasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam prakteknya, proses manajemen pemasaran juga harus mencakup beberapa langkah agar produk atau jasa perusahaan dapat diterima dan dikembangkan di pasar.¹

Menurut Abdullahi dan Tantri, pemasaran adalah serangkaian kegiatan bisnis terencana yang tujuannya untuk merencanakan, menentukan, mempromosikan, dan mendistribusikan keinginan dan layanan kepada konsumen

¹ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 2

saat ini dan potensial.² Pemasaran umumnya dipandang sebagai tugas menciptakan, menyajikan, dan mengirimkan barang dan jasa kepada konsumen dan bisnis.

B. Manajemen Pemasaran Syariah

Manajemen pemasaran merupakan salah satu kegiatan utama perusahaan untuk mempertahankan perusahaan, mengembangkan dan menghasilkan keuntungan. Kegiatan pemasaran perusahaan harus memuaskan konsumen jika mereka ingin bisnis berlanjut atau jika konsumen memiliki pandangan yang lebih baik terhadap perusahaan. Perusahaan yang mulai memahami bahwa pemasaran merupakan faktor penting dalam keberhasilan bisnis menemukan bahwa pemasaran memerlukan pendekatan dan filosofi baru. Cara dan filosofi baru ini disebut "konsep pemasaran".

Manajemen didefinisikan sebagai proses merencanakan dan memutuskan, mengatur, mengarahkan dan mengendalikan sumber daya manusia, memori, fisik dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.³ Perencanaan dan pengambilan keputusan efektif dan efisien. Begitu juga dalam Manajemen Pemasaran Syariah, yang di beberapa akademi disebut sebagai Manajemen Pemasaran Berbasis Maqasid Syariah.

Sebelum menjelaskan manajemen pemasaran, penulis mendefinisikan Maqasid Syariah, Maqasid Syariah adalah nilai

² Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, hal. 2

³ Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, (Ensiklopedi ekonomi dan perbankan syariah, 2008) hal.415.

yang menjadi tujuan penegakan hukum atau bisa dikatakan ada tujuan yang dapat dicapai melalui sistem hukum.⁴

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa manajemen pemasaran berdasarkan Maqasid Syariah adalah analisis, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program yang ditujukan untuk menciptakan, membangun dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran, dengan tujuan mencapai tujuan organisasi yang berkaitan dengan tercapainya keadilan antar konsumen dan bisnis.⁵

Dalam Islam, pemasaran Islami berarti perusahaan yang memasarkan produknya memiliki nilai dan etika Islami. Nilai dan etika Islam tentunya tidak lepas dari (tujuan syariah) maqasid syariah. Sementara nilai-nilai tersebut menggambarkan keunikan utama pemasaran Islami, sebenarnya itu adalah fitur umum yang dapat dilihat pada apa pun yang didasarkan pada ajaran Islam.

⁴ Yayan Fauzi, Manajemen Pemasaran Perspektif Maqasid Syariah “Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 01 No. 03, November 2015, ISSN : 2477-6157”, hal. 143.

⁵ Yayan Fauzi, Manajemen Pemasaran Perspektif Maqasid Syariah “Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 01 No. 03, November 2015, ISSN : 2477-6157”, hal. 144.

BAB II

DAMPAK VIRUS CORONA DI MADURA

A. Virus Corona-19

Sejak akhir tahun 2019, virus corona telah melanda berbagai Negara di Dunia, meskipun pada awalnya China sebagai Negara yang peratama kali dilaporkan oleh WHO. Akan tetapi, dampaknya semakin membesar keseluruh penjuru dunia. Setidaknya ada 121 negara di dunia yang sudah terdampak dari kejamnya virus corona, tak terkecuali di Indonesia. Diawal keriuhan virus corona, Indonesia sempat diprediksi terbebas dari wabah tersebut. Bahkan istana sempat mengklaim, virus yang munculnya dari china tersebut belum masuk ke Indonesia. Prediksi tersebut luput, mengingat ada penderitanya dari luar negeri yang positif corona.⁶ virus ini menyebar ke berbagai daerah termasuk di Madura.

Bencana yang menimpa dunia yang dikenal virus sangat memberkan rasa takut semua orang. Pasien pertama yang diumumkan di Wuhan pada 31 desember 2019 menjadi awal informasi untuk seluruh Negara di dunia mengenai dampak dari virus ini. Namun pada awalnya tidak banyak orang yang meneliti atau mendalami dari adanya wabah virus ini, hanya beberapa orang saja yang kemudian para peneliti dari

⁶Lu Chengping, Werner Eichhorn, dan Yao Huochun, "Coronavirus as an Agent of Neonatal Diarrhea in a Chinese Dairy Cattle Farm," *Journal of Veterinary Medicine Series B*, 2020, 10.

Tiongkok mengidentifikasi wabah tersebut sehingga kemudian wabah ini dikenal dengan 2019-nCov.⁷

Desember 2019 corona virus melanda dunia dan menjadi ancaman bagi kesehatan dunia. Banyak negara yang melaporkan atas adanya wabah ini yang melanda beberapa negara di lapisan dunia termasuk Indonesia. Pada awal 2020 tepatnya Indonesia terkena wabah covid-19 ini.⁸ Virus ini menyebar keberbagai daerah termasuk di desa-desa, sehingga beberapa hal yang ditimbulkan covid-19 sangat berdampak negative baik dari kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Untuk bertahan dan memulihkan beberapa kerusakan yang disebabkan oleh covid-19, maka dibutuhkan pembangunan ekonomi secara menyeluruh baik sector pemerintah maupun masyarakat.

Warga yang terkonfirmasi positif terpapar corona di Pulau Madura, Jawa Timur, dalam sebulan terakhir ini bertambah 417 orang, dari 84 orang menjadi 501 orang⁹ jumlah masyarakat terbanyak terpapar virus corona ini daerah kabuoaten Bangkalan kemudian Sampang. Kondisi ini berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat Madura. Kemorosotan ekonomi tersebut menjadi tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah. Beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Namun, besaran

⁷Manuel Battegay dkk., "2019-novel Coronavirus (2019-nCoV): estimating the case fatality rate—a word of caution," *Swiss medical weekly* 150, no. 0506 (2020).

⁸Harisah, "Kebijakan Pemberian Insentif Pada Tenaga Medis Virus Corona Covid-19; Pendekatan Masalah," *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* Vol. 7 No. 6, hlm. 519-528, (2020): 66, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15320>.

⁹Nancy Junita, "Sebulan, Pasien Covid-19 di Madura Tambah 417 Orang," *Newswire Jatim Pemprov*, (Jawa Timur, 2021).

anggaran Negara yang tidak bisa untuk penanganan ekonomi yang disebabkan covid, keadaan ini banyak masyarakat yang terpuruk disebabkan keadaan masyarakat yang harus menjaga jarak dan mengurangi aktivitas.

Selain faktor diatas, dampak corona di pusat, juga memberikan pengaruh ke daerah-daerah, pemutusan hak kerja serta inflasi berdampak ekonomi masyarakat yang terjepit. Berbagai dampak corona tersebut kemajuan ekonomi menjadi tanggungjawab seluruh pelaku usaha dan pemilik modal untuk bisa meratakan ekonomi masyarakat. Karena untuk mendorong ekonomi masyarakat di Madura sangatlah dibutuhkan tunjangan modal posisi ini memberikan rasa peduli dari lembaga keuangan mikro syariah yang dibangun oleh pesantren untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena pada dasarnya masyarakat Madura banyak yang masuk kategori masyarakat tidak layak bank.

Banyak data yang membuktikan bahwa masyarakat Indonesia masuk dalam kategori unbankble atau masyarakat tidak layak bank, data ini menunjukkan bahwa Indonesia sangat vital untuk memiliki lembaga keuangann on bank yang mampu melayani seluruh kebutuhan masyarakat Indonesia dalam segi keuangan. Berdasarkan hasil riset yang bertajuk "*Fulfilling its Promise – The Future of Southeaset Asia's Digital Financial Services,*" sebanyak 92 juta jiwa penduduk dewasa di Indonesia belum tersentuh layanan finansial atau perbankan. Jumlah tersebut lebih dari separuh total penduduk dewasa yang mencapai 182 juta jiwa keadaan ini yang mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan keuangan yang menguntungkan masyarakat kecil.

Karena pada dasarnya masyarakat sangat butuh sentuhan modal dari Lembaga keuangan untuk menjalankan roda perekonomian, sehingga keadaan ini mengharuskan pemerintah dan masyarakat untuk sama-sama peduli terhadap masyarakat yang tidak layak Bank terutama masyarakat yang berada di pelosok desa. Masyarakat di pelosok desa merupakan kekuatan daerah dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan keaktifan para millennial. Namun, tetap masalah yang dialami mereka adalah keadaan mereka yang masuk dalam kategori tidak layak bank, maka untuk meratakan pemenuhan kebutuhan masyarakat dari permodalan atau keuangan dibutuhkannya filantropi berbasis from ummah to ummah.

Madura adalah pulau yang terletak di provinsi Jawa Timur, pulau tersebut memiliki empat Kabupaten Kota yang terdiri dari, Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Dalam segi perekonomian pulau Madura masih terbilang rendah dibandingkan kawasan di sekitarnya. Bahkan dari empat kabupaten tersebut terjadi kesenjangan dalam hal kesejahteraan masyarakat, hal itu dikarenakan masih kurangnya pemaksimalan potensi ekonomi yang ada di pulau Madura tersebut.¹⁰

B. Kegiatan Sosial di Madura Saat Pandemi Covid-19

Pulau Madura yang sangat terkenal dengan kereligiusannya memiliki banyak potensi ekonomi, baik secara sumberdaya alam, atau dari potensi lain, yang terdapat di

¹⁰Munir, Zainal Arifin, "Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Syariah dan Hukum* 5, no. 2 (2015).

kabupaten Madura. Sebut saja dalam hal budaya hingga wisata dan beberapa sumber ekonomi lainnya seperti potensi pemnafaatan wakaf yang sering dilakukan oleh kalangan masyarakat Madura. Wakaf sebagai salah satu sumber dana yang memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi umat.¹¹

Selain wakaf sebenarnya juga ada zakat, infaq, dan shadaqoh dalam hal penghimpunan dana dalam Islam.¹² beberapa instrument tersebut merupakan filontripi Islam yang bisa dikembangkan dalam Lembaga keuangan mikro syariah untuk membantu masyarakat. Masyarakat Madura yang dikenal religious tentunya sudah tidak asing lagi dengan filontropi. Filontropi sebagai salah satu instrument ekonomi dalam Islam, menjadi salah satu potensi di Madura masyarakat yang ada di madura adalah mayoritas Islam, tentunya hal itu akan mendukung pemaksimalan instrument filontropi sebagai pembangkit ekonomi masyarakat Madura yang dibangun dalam lemabaga keuangan mikro.

Lembaga keuangan mikro merupakan salah satu alat yang cukup penting untuk mengangkat tingkat perekonomian masyarakat saat ini. Pelaksanaan dan operasional Lembaga keuangan keuangan mikro selain dilakukan dengan pola simpan pinjam juga dapat dilakukan dengan pola bagi hasil di bawah system keungan syariah. Lembaga yang dapat menjalankan peran sebagai Lembaga keunagan mikro syariah

¹¹Ida Nuraini dan Azmi Faizah Nur, "Analisis Sektor Ekonomi Sektoral Pada Empat Kabupaten Di Pulau Madura," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 9, no. 1 (2011).

¹²Azmi Faizah Nur dan Ida Nuraini, "Analisis Sektor Ekonomi Sektoral Pada Empat Kabupaten Di Pulau Madura," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 9. No.1 (Juli 2011): 23.

saat ini adalah Koperasi Jasa Keuangan (KJKS) dan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT).¹³

Filantropi di Lembaga keuangan syariah diharapkan mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa harus melalui bank, masyarakat pun bisa terlayani dalam keuangannya. Program ini telah banyak dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sendiri untuk saling menutupi kebutuhan keuangan dari berbagai masyarakat yang berbeda, salah satu kelompok masyarakat yang membutuhkan program pengembangan ekonomi adalah masyarakat Madura. Dimana filantropi Islam sudah banyak dilakukan oleh Lembaga keuangan mikro seperti koperasi syariah, serta Baitul Maal Wat tamwil yang didalamnya terdapat pengembangan instrument filantropi seperti zakat, wakaf, dan sedekah. Program ini dijalankan tidak lain untuk menyerap kebutuhan masyarakat Madura yang tidak layak bank dan juga tidak mampu mengambil pembiayaan di Lembaga keuangan mikro syariah pesantren, dengan distribusi modern dikembangkan pada masa corona.

Sesuai dengan hasil kajian sebelumnya bahwa efektifitas filantropi dalam Upaya mengurangi kesenjangan sosial tidak terlepas dari peran Lembaga filantropi yang mengelola kegiatan tersebut. Potensi yang bersumber dari filantropi ini sangat besar dengan cara mengimplementasikan distribusi modal kepada pihak yang tidak mampu, sehingga dapat berperan dalam kegiatan ekonomi, sebagai produsen dalam

¹³Sumitra, Andri, *Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Penada Media, 2009), 112.

meningkatkan pendapatan.¹⁴ Konsep filantropi sangat didorong moral dan pengetahuan ekonomi Islam oleh pengelola Lembaga keuangan syariah untuk menjadi salah satu instrument pengembangan ekonomi pada masa covid-19.

Kajian juga dilakukan oleh Purwatiningsih dan Yahya yang membuktikan bahwa zakat dan filantropi Islam bisa dijadikan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan mengurangi kesenjangan sosial.¹⁵ Filantropi menjadi salah satu solusi ekonomi masa pandemic karena keterbatasan anggaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Madura, penerapan filantropi dalam Lembaga keuangan mikro syariah di Madura dibutuhkan kolaborasi dari pengelola dan masyarakat umum. Kolaborasi merupakan bentuk kerja Bersama khususnya dalam usaha menggabungkan pemikiran.¹⁶

C. Masalah Yang Perlu Diatasi

Ada beberapa permasalahan terkait dalam kajian penerapan filantropi Islam berbasis from ummah to ummah dalam Lembaga keuangan mikro syariah di Madura, diantaranya;

¹⁴Linge, Abdiyansyah, "Filantropi Islam sebagai instrumen keadilan ekonomi," *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM* 1, no. 1 (2015): 169.

¹⁵Purwatiningsih, Aris Puji dan Yahya, Muchlis, "Literature Review Filantropi Islam antara Tahun 2008 hingga 2018 A Review on Islamic Philanthropy Literatures between 2008 to 2018," *Jurnal Al-Muzara'ah* 6, no. 2 (2019): 130-38, <https://doi.org/10.29244/jam.6.2.129-138>.

¹⁶Nanang Haryono, "Jejaring Untuk Membangun Kolaborasi Sektor Publik," *Jurnal Jejaring Administrasi Publik* 4, no. 1 (2012): 48.

1. Sistem nilai dan etika dalam pengembangan ekonomi masa covid ditekankan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat
2. Formulasi gabungan kebutuhan dari berbagai lapisan masyarakat, mendorong Lembaga keuangan mikro untuk mengedepankan rasa sosial
3. Nilai social yang dibangun tidak hanya fokus pada anggota pemilik Lembaga keuangan akan tetapi kepada seluruh lapisan masyarakat yang kurang mampu
4. Konsep from ummah to ummah dibangun dari asas saling tolong menolong yang dibangun oleh Lembaga keuangan mikro dari anggota dan/atau masyarakat mampu kepada masyarakat umum
5. Konsep from ummah to ummah dibangun dengan penerapan filantropi Islam sebagai instrumen pengembangan ekonomi masyarakat pada masa covid-19

Sehubungan dengan identifikasi masalah yang sangat luas, agar pembahasan proposal ini terarah dan sistematis, maka kajian difokuskan pada Lembaga keuangan mikro syariah di Madura dengan memilih satu kantor pusat di setiap kabupaten di Madura. Sehingga dari pembatasan masalah ini, peneliti akan mengungkap rumusan masalah sebagai berikut;

1. Apakah filantropi Islam berbasis from ummah to ummah diterapkan di Lembaga keuangan mikro syariah di Madura saat covid-19 sebagai strategi peningkatan ekonomi?
2. Bagaimana Penerapan Filantropi Islam berbasis From ummah to Ummah dalam keuangan mikro syariah di Madura?

3. Seberapa besar kontribusi variable Filantropi Berbasis From Ummah To Ummah berpengaruh terhadap peningkatan Ekonomi Masyarakat Madura Saat Masa Covid?

BAB III

PERAN FILANTROPI DALAM ISLAM

A. Manfaat Filantropi

Tentang filantropi Islam dan politik negara pasca Orde Baru: Kajian Hukum Zakat dan Hukum Wakaf di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta¹⁷ menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa zakat dan wakaf merupakan lembaga yang sangat potensial secara ekonomi. Amal-amal Islam telah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang tidak mampu. Itulah sebabnya zakat Islam mendapat perhatian besar dari negara-negara, terutama negara-negara Muslim. Dalam situasi krisis multidimensi, terutama krisis ekonomi, pemerintah Indonesia pasca Orde Baru melihat zakat dan wakaf dapat membantu masyarakat yang jumlah kemiskinannya semakin meningkat. Karena itu, pemerintah mengakomodasinya melalui undang-undang, yang memang menjadi aspirasi kaum Muslim Indonesia.

Sarah Anabarja dan Syarifah Ajeng dengan judul Potensi Filantropi Islam Dalam Penguatan Perekonomian Negara Berkembang: Kasus Indonesia (2015).¹⁸ Kajian dilakukan

¹⁷WIDYAWATI, *FILANTROPI ISLAM DAN KEBIJAKAN NEGARA PASCA-ORDE BARU: Studi tentang Undang-undang Zakat dan Undang-undang Wakaf UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA*, vol. 1 (Jakarta: Penerbit Arsad Press Jl., 2011), 50.

¹⁸SarahAnabarja dan Ajeng, Syarifah, "Potensi Filantropi Islam Dalam Penguatan Perekonomian Negara Berkembang : Kasus Indonesia," *International Conference*, 2015, 15–16.

dengan metode kualitatif, kesimpulan dalam kajian ini bahwa filantropi berbasis syariah Islam telah dilaksanakan bersamaan sejak awal masuknya Islam di Indonesia. Dalam perkembangannya pengelolaan dana ZIS yang kemudian banyak disebut sebagai filantopi Islam telah mengalami perkembangan. Perubahan tata Kelola Lembaga pengelola zakat pun membawa pengaruh terhadap tingkat kepercayaan muzakki. Meningkatnya kepercayaan muzakki terhadap Lembaga pengelola zakat secara otomatis meningkatkan pula pendapatan ZIS dari besarnya potensi dana amal di Indonesia. Hingga kemudian, jumlah dana tersebut membawa pengaruh signifikan bagi terciptanya kehidupan ekonomi yang lebih baik di Indonesia, khususnya para mustahiq.

Qi Mangku Bahjatulloh (2016) dengan judul Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kegiatan Filantropi (Studi Kasus Lembaga Tazakka DIII Perbankan Syariah IAIN Salatiga).¹⁹ kajian ini dilakukan dengan metode kualitatif, Adapun kesimpulan dalam kajian ini Lembaga Tazakka DIII Perbankan Syariah IAIN Kesimpulan kajian ini Tazakka merupakan organisasi filantropi di dalam IAIN yang dikelola oleh mahasiswa jurusan Diploma III Perbankan Syariah, bertujuan untuk melatih mahasiswa meningkatkan rasa kepedulian. Program filantropi ini dijalankan dengan tiga program yaitu semangat giving, semangat peduli dhuafa, dan semangat melayani. Sedangkan manajemen yang dibunakan oleh Tazakka dengan beberapa

¹⁹Bahjatulloh, Qi Mangku, "PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN FILANTROPI (Studi Kasus Lembaga Tazakka DIII Perbankan Syariah IAIN Salatiga)," *INFERENSI, Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 10, no. 2 (2016): 471-94.

tahap yaitu; *pertma* dengan tahap perencanaan dalam tahap perencanaan ini Tazakka membagi menjadi tiga tahap perencanaan, yaitu: Pengumpulan dana, Identifikasi mustahiq, Pengalokasian Dana. *Kedua*, Pengorganisasian Tahap pengorganisasian. Ketiga, pembentukan pengurus dengan job discribtio. Keempat pengawasan, pengawasan ini pengelolaan dana infaq/sadaqah, kepatuhan pada ketentuan agama, dan ketepatan sasaran (muzakki), dan keefektivan pengumpulan dana infaq/sadaqah. Pengawasan dapat dilakukan oleh pengurus harian.²⁰

Choirul Mahfud (2018) *Filantropi Islam di Komunitas Muslim Tionghoa Surabaya: Ikhtiar Manajemen Zakat untuk Kesejahteraan dan Harmoni Sosial*,²¹ dengan menggunakan Jenis kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah kajian deskriptif kualitatif yang bersumber pada pengamatan, wawancara, dokumen, referensi buku, berita, jurnal dan opini di media massa serta sumber lain yang relevan. Kajian ini menemukan bahwa zakat sebagai salah satu model filantropi Islam di komunitas Muslim Tionghoa di Surabaya. Pengembangan zakat merupakan ikhtiar dalam pengembangan filantropi dengan Kerjasama semua pihak sangat direkomendasikan dalam Upaya menggapai kesuksesan fungsi dan optimalisasi zakat sebagai Gerakan baru filantropi Islam di negeri ini sebagai media untuk menanggulangi kemiskinan, masalah kemanusiaan, mewujudkan harmoni sosial dan

²⁰Bahjatulloh, Qi Mangku, 475.

²¹Mahfud, Choirul, "Filantropi Islam di Komunitas Muslim Tionghoa Surabaya : Ikhtiar Manajemen Zakat untuk Kesejahteraan dan Harmoni Sosial," *INFERENSI, Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 12 (2018): 147–72.

mensejahterakan umat di berbagai kawasan di tingkat lokal, nasional, regional dan bahkan internasional.

Yoghi Citra Pratama (2015) Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional),²² kajian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, kesimpulan dalam kajian ini menyatakan bahwa karakteristik mustahik yang memperoleh dana zakat produktif dari baznas didominasi dari gender perempuan, dimana berdasarkan kajian ini kaum perempuan mencapai 92,5%. Secara keseluruhan mustahik menilai program zakat produktif sudah berjalan dengan sangat baik, hal ini dinyatakan oleh 45% responden yang terlibat dalam kajian ini dan cukup baik dinilai dari 55% dari total responden. Dengan melihat Headcount ratio menurundari 0,8 menjadi 0,5. Indek kedalaman kemiskinan juga mengalami penurunannya itu Rp 547.843 menjadi 210.020. begitu juga kesenjangan pendapatan mengalami penurunan dari 0,44 menjadi 0,17.

Muhammad Irham (2018) Ekonomi Umat: Revitalisasi Filantropi Islam Yang Nyaris Terlupakan,²³ kajian ini dilakukan dengan metode kajian kepustakaan. Kajian ini menyimpulkan bahwa wakaf tunai mempunyai potensi besar untuk kemandirian ekonomi umat dan memiliki peluang besar untuk diterapkan di Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik dan

²²Yoghi Citra Pratama, ""Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (Studi kasus: Program zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)," *The Journal of Tauhidinomics* 1, no. 1 (2015): 52.

²³Muhammad Irham, ""Wakaf Tunai Untuk Kemandirian Umat: Revitalisasi Filantropi Islam Yang Nyaris Terlupakan," *Jurnal Manajemen Dakwah* 4, no. 1 (2018): 87.

diarahkan kepada sektor-sektor produktif dan pembangunan ekonomi umat.

Sulkifli (2018) *Filantropi Islam Dalam Konteks Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Indonesia*.²⁴ Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode kajian kualitatif dengan data online dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pusat. filontropi Islam untuk pengembangan pendidikan yang diperankan oleh BAZNAS dengan mengalokasikan dana zakat ke sector Pendidikan mencapai 20,35 persen atau sekitar 500 miliar, yang ditujukan untuk pembangunan berkelanjutan yang termanifestasikan dengan system pembangunan sumberdaya manusia. Program ini juga merupakan tanggungjawab moral manusia dengan manusia lainnya sebagai mahluk social.

Abdurrohman Kasdi (2016) *Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)*, kajian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan wawancara dan observasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa filontropi Islam dikembangkan dengan penyaluran yang dikelola oleh Lembaga keuangan mikro yaitu BMT, hal ini juga dilakukan oleh BMT se-Kabupaten Demak yang sudah sangat bagus dan tertata secara sistemik. Adapun indicator yang digunakan yaitu system pengelolaan satu arah, system pengelolaan umpan balik (Feed Back) dan system pilot project. Indicator ini digunakan untuk penyaluran dana bagi fakir miskin langsung berupa santunan, penyaluran untuk sarana prasarana pendidikan, penyaluran

²⁴DELFIYANDO, RIZKI, "PERANAN LEMBAGA FILANTROPI ISLAM DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Lembaga Filantropi Di Metro Pusat Kota Metro)" (2019), 67.

dana untuk yatim piatu, penyaluran untuk sarana ibadah, dan untuk kegiatan social lainnya.

Rizki Delfiyando (2019) Peranan Lembaga Filantropi Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Lembaga Filantropi Di Metro Pusat Kota Metro). Kajian dilakukan dengan metode kualitatif, dengan terjun langsung ke lembaga yang diteliti. Adapun kesimpulan dari kajian ini menyatakan bahwa penerapan filantropi yang dikelola oleh dompet peduli umat sudah sangat membantu dalam Upaya mensejahterakan masyarakat, pengelolaan dilakukan dalam bentuk zakat, infak, sedakah (ZIS). Penyaluran dilakukan langsung oleh pihak Lembaga dengan criteria yang sudah sangat tepat, sehingga bentuk filantropi ini mempererat hubungan dan rasa kekeluargaan antara masyarakat dan pihak Lembaga filantropi.²⁵

B. Instrumen Filantropi

Dalam penyusunan kajian ini penulis mengacu pada kerangka teori negara hukum, kekuasaan kehakiman dan teori ijtihad hukum Islam. Istilah filantropi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani; yaitu *philos* berarti cinta dan *antrophos* yang berarti kemanusiaan, filantropi sebagai sebuah pemberian sukarela dari individu dan masyarakat baik berupa benda maupun layanan yang digunakan untuk kepentingan umum.²⁶ Filantropi menyiratkan pada aktifitas bantuan jangka panjang

²⁵Rizki Delfiyando, "Peranan Lembaga Filantropi Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Lembaga Filantropi Di Metro Pusat Kota Metro)." (Jakarta, 2019), 45.

²⁶Amelia Fauziah, *Filantropi Islam ; Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016), 23.

yang dapat memberdayakan masyarakat dan dapat menghapus persoalan-persoalan sosial di tengah masyarakat. Kegiatan memberi dalam berbagai bentuknya tidak terbatas dalam bentuk uang atau barang melainkan juga pekerjaan atau berbagai Upaya untuk meringankan beban orang miskin serta meningkatkan kesejahteraannya disebut filantropi.²⁷ Islam menampilkan dirinya sebagai agama yang berwajah filantropi, wujud filantropi digali dari doktrin keagamaan untuk mempromosikan keadilan social dan maslahat bagi masyarakat umum melalui instrument zakat, infak, sedekah, dan wakaf.²⁸ Instrument filantropi Islam dalam tradisi Islam melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf.²⁹

a. Zakat

zakat adalah sebuah aktifitas (ibadah) mengeluarkan Sebagian harta atau bahan makanan utama sesuai dengan ketentuan syariat yang diberikan kepada orang-orang tertentu, pada waktu tertentu, dengan kadar tertentu. Distribusi harta difungsikan sebagai satu metode dan instrumen yang bisa memberdayakan masyarakat miskin, dan memberikan kemudahan masyarakat miskin untuk mendapatkan akses modal untuk berusaha.³⁰ Salah instrument tersebut adalah zakat Oleh karena itu setiap muslim yang telah wajib mengeluarkan zakat hendaknya

²⁷Zaim Saidi, *Kedermawanan Untuk Keadilan Sosial* (Jakarta: Primedia, 2006), 65.

²⁸Anang Wahyu, "Filantropi Islam Sebagai Stabilitas Kehidupan," *Transformasi* 10, no. 1 (2017): 87.

²⁹Amar, Faozan, "IMPLEMENTASI FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA Faozan," *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* 1, no. 1 (2017): 1-14, <https://doi.org/10.22236/alurban>.

³⁰Yoghi Citra Pratama, "Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (Studi kasus: Program zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)," 114.

patuh untuk menunaikan perintah berzakat dan selalu berusaha untuk mewujudkan kedermawanan dengan berinfak di jalan Allah sehingga dibutuhkan suatu manajemen.³¹

Penyaluran dana zakat dilakukan terhadap beragam kebutuhan masyarakat, apakah itu semata untuk individu (konsumtif) dan juga untuk zakat produktif yang nantinya bisa dikembangkan oleh *mustahiq* hingga akhirnya ia juga mampu menjadi *muzakki*.³² Dari sisi tingkat kebutuhan *mustahiq*, ada perhitungan dalam menetapkan besarnya bagian harta zakat yang diperoleh dari perhitungan ini pula bisa menentukan dana zakat yang akan didistribusikan. Zakat merupakan stimulus guna membangkitkan potensi karya dan produktivitas ekonomi dalam kehidupan masyarakat yang harus diyakini bahwa para mustahik pun memiliki potensi kontribusi terhadap kehidupan masyarakat yang selama ini.

b. Infak dan sedekah

Infak merupakan penyisihan harta, atau amalan berupa harta. Sedangkan sedekah memiliki arti yang lebih luas karena sedekah bisa meliputi harta dan bukan harta. Konsep ini juga merupakan instrument untuk mendistribusikan kekayaan dalam system ekonomi Islam. Ekonomi Islam memiliki tujuan yang sangat mulia antara

³¹Widi Nopiardo, ""Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar,"" *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* 1, no. 1 (2016): 98.

³²Hebby Rahmatul Utamy, ""Keadilan Ekonomi Dalam Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)Kabupaten Tanah Datar,"" *Jurnal Tamwil* 1, no. 1 (2015): 65.

lain; menyediakan dan menciptakan peluang-peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Memberantas kemiskinan absolute dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat. Serta mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi.³³

c. Wakaf

Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan, tetapi barangnya tetap, dan memutus kepemilikan pemilik barang yang diwakafkan, serta diniatkan demi kebaikan dengan berharap menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT.³⁴ Wakaf secara umum adalah sebuah pemberian dari pemilik benda wakaf untuk dijadikan manfaat kepada halayak umum, pada umumnya wakaf yang banyak terjadi dan dikenal oleh kalangan masyarakat adalah wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah bangunan dan lain-lain, yang biasanya diwakafkan untuk kepentingan umum, semisal untuk masjid, pesantren dan yang lainnya.

Wakaf dapat diartikan sebuah pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbīs al-aṣl*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Maksud dari menahan kepemilikan asal (*tahbīs al-aṣl*) adalah dengan menahan barang yang diwakafkan agar tidak di-*taṣarruf*-kan

³³Idri, *Hadis EKonomi "Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi"* (Depok : Kencana, 2015), 76.

³⁴As-Samam, Abdul Fatah, *Harta Nabi: Sumber Pembelanjaan dan Wakaf* (Jakarta : Pustaka Alkautsar, 2018), 77.

(diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya). Adapun cara pemanfaatannya adalah dengan memanfaatkannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan. Wakaf memiliki peranan bagi peningkatan kualitas pembangunan ekonomi, melalui perbaikan sosial dan ekonomi.³⁵

d. Filantropi From Ummah To Ummah

Filantropi berbasis from ummah to ummah dilakukan dengan manajemen pengaturan keuangan dari masyarakat untuk masyarakat.

³⁵Lokot Zein Nasution dan Diba Angraini Aris, "Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham Dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif Di Indonesia," *Islamic Circle* 1. No 1 (Juni 2020): 234.

BAB IV

PERAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

A. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga keuangan mikro merupakan salah satu alat yang cukup penting untuk mengangkat tingkat perekonomian masyarakat saat ini. Pelaksanaan dan operasional Lembaga keuangan mikro selain dilakukan dengan pola simpan pinjam juga dapat dilakukan dengan pola bagi hasil di bawah system keuangan syariah. Lembaga yang dapat menjalankan peran sebagai Lembaga keuangan mikro syariah saat ini adalah Koperasi Jasa Keuangan (KJKS) dan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)³⁶ terbitnya “keputusan menteri negara Koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004” tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah merupakan wujud nyata peran pemerintah memberikan payung hukum atas kenyataan yang tumbuh suburnya ekonomi syariah dalam masyarakat Indonesia terutama dalam lingkungan koperasi dan usaha kecil dan menengah.

KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah) sedangkan BMT merupakan Lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT juga merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan

³⁶Andri Sumitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 23.

kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.³⁷

Selain itu, perkembangan lembaga keuangan mikro syariah yang dikenal dengan Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT) di Indonesia sangat pesat. Dalam pelaksanaannya, BMT melakukan dua jenis kegiatan, yaitu Baitul Tamwil dan Baitul Mal. Baitul Mal Wat Tamwil aktif mengembangkan kegiatan manufaktur dan investasi untuk meningkatkan kualitas usaha kecil dan pengusaha kecil dengan mengedepankan kegiatan menabung dan mendukung pembiayaan perekonomian. Sedangkan Baitul Mal menerima titipan Zakat, Infaq dan Shadaqah dan menggunakannya sesuai aturan dan amanat.³⁸

B. Koperasi Syariah

Koperasi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu cooperation (co: Umum dan operasi: bekerja), yang berarti melakukan sesuatu bersama-sama. Koperasi, di sisi lain, secara konseptual adalah asosiasi atau organisasi yang anggotanya adalah badan hukum atau individu yang secara sadar berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara yang menguntungkan dan berorientasi keluarga.³⁹

³⁷Andri Sumitra, *Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kedua (Prenadamedia Group, 2009), 32.

³⁸Abdul Wadud Nafis, "PROSPEK AHLI EKONOMI SYARIAH DI DALAM MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY," *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2015): 51–60.

³⁹Andri Sumitra, *Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah*, 32.

Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terdiri dari dua kelompok lembaga yaitu lembaga keuangan perbankan dan non perbankan. Lembaga keuangan sejenis bank antara lain Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Lembaga keuangan non bank antara lain Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bait al Maal wa al Tamwil (BMT).⁴⁰

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menyatakan bahwa, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan. Berawal dari lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai sentral perekonomian yang bernuansa Islam, maka bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang lain. Yaitu ditandai dengan tingginya semangat bank konvensional untuk mendirikan Lembaga keuangan Islam yaitu bank syari'ah Tetapi karena operasionalisasi bank syari'ah di Indonesia kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan Lembaga keuangan mikro seperti BPR syari'ah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasioanalisisasi di daerah-daerah.

⁴⁰Hadin Nuryadin, *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 160.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Koperasi Keuangan Syariah, Simpan Pinjam Syariah Usaha Sebagai Koperasi atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan dengan model bagi hasil (Syariah). Oleh karena itu, seluruh BMT yang ada di Indonesia dapat digolongkan sebagai KJKS, memiliki payung hukum dan operasional hukum. asalkan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Praktek usaha Koperasi yang dikelola secara syari'ah telah tumbuh dan berkembang di masyarakat serta mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Di masyarakat telah bermunculan BMT yang bernaung dalam kehidupan payung hukum koperasi. Hal ini mendorong Menteri Negara yang bertanggung jawab di bidang koperasi dan usaha kecil menengah mengeluarkan Keputusan No. 91/kep/MKUKM/IX/2004.

Berdasarkan ketentuan yang disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Dengan demikian semua BMT yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam KJKS, mempunyai payung Hukum dan Legal kegiatan operasionalnya asal saja memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari segi usahanya, koperasi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu Koperasi yang berusaha tunggal (*single purpose*)

yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha, seperti koperasi yang hanya berusaha dalam bidang konsumsi, bidang kredit atau bidang produksi. Koperasi serba usaha (multi purpose) yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai (banyak) bidang, seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan.⁴¹ dana sosial. Dengan demikian jelas bahwa koperasi ini tidak mengandung unsur kezaliman. Pengelolaannya demokratis dan terbuka (*open management*) serta membagi keuntungan atau kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham.

Menurut pandangan ulama, koperasi (*syirkah ta'uwuniyah*) dalam Islam adalah menggunakan akad *musyarakah*, yakni suatu perjanjian Kerjasama antara dua orang atau lebih, di satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* menurut perjanjian, dan di antara syarat sah *musyarakah* itu ialah keuntungan setiap tahun dengan persentase tetap kepada salah satu pihak dari *musyarakah* tersebut.

C. Baitul Maal Wat-Tamwil

Perkembangan BMT cukup pesat, hingga akhir 2001 PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) mendata ada 2938 BMT terdaftar dan 1828 BMT yang melaporkan kegiatannya. Sampai dengan tahun 2003, jumlah BMT yang berhasil diinisiasi dan dikembangkan sebanyak 3.200 BMT dan tersebar

⁴¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 291.

di 27 propinsi Perkembangan tersebut membuktikan bahwa BMT sangat dibutuhkan masyarakat kecil dan menengah. Karena BMT didaerah sangat membantu masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi.

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Maal Wat Tamwil* atau dapat ditulis dengan *Baitul Maal Wa Baitul Tamwil*, secara *harfiyah* atau *lughowi* *Baitul maal* berarti rumah dana dan *Baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul maal* dikembangkan berdasarkan perkembangannya, yakni dari masa Nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana *Baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan *Baitul tamwil* merupakan Lembaga bisnis bermotif laba.⁴²

Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT terlihat pada definisi *Baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi *Baitul tamwil*. Sebagai Lembaga sosial, *Baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan perandengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Oleh karena itu warna Baitul ini harus didorong untuk dapat berperan secara profesional dalam pembentukan LAZ yang mapan. Fungsi ini sekurang-kurangnya mencakup upaya pengumpulan dana zakat, infak, shadaqah, wakaf, dan sumber dana sosial lainnya.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah Lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan usaha

⁴²Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2006), 126.

mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandasan pada sistem ekonomi yang salam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan *Baitul maal* (rumah harta), menerima titipan zakat, infaq, dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.⁴³

⁴³M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Solo: PT Era Audicitra Intermedia, 2011), 377.

BAB V

GAMBARAN PENGARUH FILONTROPI TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI DI MADURA

A. Hipotesis Dalam Filontropi

Sebelum membangun hipotesis yang akan dijawab nantinya dengan kebenaran yang dibuktikan dengan data, peneliti terlebih dahulu menentukan cara berfikir. Dalam cara berfikir/menalar untuk mengambil suatu keputusan tentang suatu masalah, terdapat dua cara yaitu pertama secara deduktif dan secara induktif. Cara berfikir deduktif yaitu dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti apakah fakta-fakta itu ada apa tidak dilapangan dan hasilnya dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan yang berlaku umum dari fakta-fakta khusus yang diteliti tadi.⁴⁴ Cara berfikir deduksi ini, bertujuan untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dan benar harus didasarkan pada dasar-dasar deduksi yang benar, karena kritik dan ketelitian serta kecermatan dalam mengumpulkan fakta-fakta, kemudian cerdas dan objektif dalam menganalisis, menginterpretasi dan menarik kesimpulan.

Meskipun cara berfikir sementara yang dibangun oleh peneliti melalui asumsi yang melihat realita sebelum

⁴⁴Ninik Supriyati, , *"METODE KAJIAN GABUNGAN (MIXED METHODS)"* (Surabaya: Supriyati Widyaaiswara BDK, 2016), 77.

dibuktikan oleh fakta. Adapun asumsi dalam kajian ini Asumsi kajian adalah anggapan dasar atau postulat tentang suatu hal berkenaan dengan masalah kajian yang sebenarnya sudah diterima oleh peneliti.⁴⁵ Adapun asumsi diajukan dalam kajian ini adalah Filantropi Islam dalam Lembaga Keuangan Syariah Mikro memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Madura.

Dari asumsi di atas peneliti bisa memberikan hipotesis kajian. Hipotesis merupakan kesimpulan teoritis atau sementara dalam kajian. Hipotesis yang dipilih peneliti akan mempengaruhi desain kajian eksperimen yang mereka lakukan, dan akan mengarahkan cara hasil kajian dikomunikasikan melalui laporan hasil kajian. Peneliti juga dapat mendorong kajian lebih lanjut dengan menetapkan garis dasar kajian dan mempersempit daftar variable yang mungkin mempengaruhi suatu hubungan. Secara sederhana hipotesis dalam kajian merupakan jawaban sementara untuk masalah kajian yang diajukan sehingga dapat diuji.

Hipotesis kajian (H1) adalah pernyataan yang dibuat oleh peneliti Ketika berspekulasi pada hasil kajian atau eksperimen. Setiap desain eksperimen yang benar harus memiliki pernyataan ini, sebagai inti daristrukturnya, sebagai tujuan akhir dari setiap eksperimen. Hipotesis dihasilkan melalui sejumlah cara, tetapi biasanya merupakan hasil dari proses penalaran induktif dimana pengamatan mengarah pada pembentukan teori. Para ilmuwan kemudian menggunakan

⁴⁵Sugiyono, *Metode Kajian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2010), 112.

sejumlah besar metode deduktif untuk sampai pada hipotesis yang dapat diuji, dapat dipalsukan, dan realistis.

Precursor hipotesis adalah masalah kajian, biasanya dibingkai dalam bentuk pertanyaan, yaitu pertanyaan apa atau mengapa, sesuatu terjadi. Hipotesis kajian adalah mengurai masalah menjadi sesuatu yang dapat diuji dan dimanipulasi. Para ilmuwan harus menghasilkan hipotesis yang realistis dan dapat diuji dimana hipotesis tersebut dapat membangun eksperimen. Hipotesis harus dapat diuji, dengan mempertimbangkan pengetahuan dan teknik terkini, dan realistis. Ketika peneliti merumuskan masalah kajian (jenis kajian kolerasi), asosiatif, eksperimen) maka terdapat dugaan-dugaan yang muncul yang kemungkinan akan menjawab hasil kajian.

Dugaan-dugaan yang muncul ini disebut dengan hipotesis, dalam proposal kajian, hipotesis kajian memiliki keterikatan yang kuat dengan permasalahan kajian, kerangka teori, kerangka konsep, sampel dan analisis data. Hipotesis atau hipotesa merupakan suatu pernyataan yang sifatnya sementara, atau kesimpulan sementara, atau dugaan yang bersifat logis tentang suatu populasi. Dalam ilmu statistik, hipotesis merupakan pernyataan parameter populasi. Parameter populasi ini menggambarkan variabel yang ada dalam populasi, dihitung menggunakan statistik sampel. Dengan demikian, jenis kajian yang sudah pasti membutuhkan hipotesis adalah kajian kuantitatif. Sedangkan pada kajian kualitatif belum tentu memiliki hipotesis. Kalaupun ada, adalah hipotesis kira-kira. Oleh karena itu, sebelum ke lapangan

peneliti hendaknya harus atau telah merumuskan hipotesis kajiannya.

Kajian yang memiliki hipotesis yang kuat merupakan petunjuk bahwa peneliti telah mempunyai cukup pengetahuan untuk melakukan kajian tersebut, memberikan arah pada pengumpulan dan penafsiran data, member petunjuk tentang prosedur apa saja yang harus diikuti dan jenis data seperti apa yang harus dikumpulkan, memberikan kerangka dalam rangka melaporkan kesimpulan kajian. Bentuk hipotesis selalu dinyatakan dengan hipotesis nol atau dengan simbol H_0 . Pada dasarnya H_0 merupakan parameter yang akan kita uji (nilai sementara atau dugaan sementara).

Adapun tahap-tahap untuk melakukan uji hipotesa antara lain pertama, menentukan hipotesis. Kedua, menentukan α dan β . ketiga, menentukan metode statistik yang dipakai. Empat, menentukan kriteria penolakan atau penerimaan. Lima, membuat kesimpulan.⁴⁶

Hipotesis yang digunakan pada kajian adalah hipotesis kerja dan hipotesis nol. Hipotesis kerja adalah dugaan sementara tentang akibat suatu variable terjadi pada variabel lain bila suatu variable berubah akan mengakibatkan variable lainnya berubah pula. Sedangkan hipotesis nol adalah hipotesis yang memeriksa ketidakbenaran suatu teori.⁴⁷

Adapun hipotesis kajian ini adalah:

⁴⁶Ninik Supriyati, , "METODE KAJIAN GABUNGAN (MIXED METHODS)," 94.

⁴⁷Hermawan, Iwan, *Metodologi Kajian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif & Mixed Methode* (Kuningan, Hidayatul Quran Kuningan, 2019), 55.

1. Hipotesis Nol (H_0): tidak terdapat pengaruh Filantropi Islam dalam Lembaga Keuangan Syariah Mikro memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Madura.
2. Hipotesis Alternatif (H_a): terdapat Filantropi Islam dalam Lembaga Keuangan Syariah Mikro memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Madura.

Untuk menjawab hipotesis yang dibangun oleh peneliti, maka peneliti memiliki strategi kajian yang mempermudah dalam mendapatkan data. Strategi merupakan cara yang dipilih agar pencapaian tujuan bisa efektif dan efisien. Strategi kajian ini terkait dengan perolehan data yang sesuai dengan indikator dari tiap variable atau gejala yang diteliti. Untuk bisa membuktikan, bahwa data itu menjadi indikator dari suatu variable atau suatu gejala, maka ada dua strategi yang bisa digunakan yaitu dengan cara pemahaman. Kedua macam strategi ini masing-masing mempunyai tujuan sendiri. Strategi pertama ialah strategi pengukuran, bertujuan untuk menentukan besaran suatu data yang diwujudkan dalam bentuk angka-angka.

Semua gejala bisa diubah menjadi angka, dimana angka ini menunjukkan besar atau kualitas dari indikator dari variable tersebut. Setelah diukur kemudian dihitung. Proses ini disebut proses kuantisasi data, oleh karena itu data yang dihasilkan disebut data kuantitatif. Sedangkan strategi kedua yaitu dengan strategi pemahaman yaitu dengan cara mencari keterangan lebih dalam apa makna dibalik gejala yang Nampak dari luar. Peneliti dituntut untuk memahami bagaimana para subyek kajian berpikir, berpendapat, berperilaku sesuai dengan apa yang ia lakukan sehari-hari dalam kehidupannya. Ini

dilakukan secara mendalam dan terus menerus, sehingga peneliti menghabiskan waktunya dengan subyek yang ditelitinya. Dengan cara ini maka peneliti betul-betul bisa memahami apa makna dibalik tingkah laku subyek studinya.⁴⁸

Dari hipotesis yang dibangun ada dua variabel yang dibahas, yaitu pengembangan filantropi Islam (variabel X) dan meningkatkan ekonomi masyarakat (variabel Y). Agar kedua variabel tersebut tidak meluas, maka perlu adanya Batasan terhadap materi yang akan diteliti. Adapun variabel yang dimaksud adalah: Filantropi Islam (*independent variable* /variabel bebas/X). Untuk pengembangan Filantropi Islam indikator-indikator yang akan diteliti yaitu:

- 1) Zakat (X₁)
- 2) wakaf (X₂)
- 3) Infak (X₃)
- 4) Sedekah (X₄)


Ekonomi Masyarakat (*dependent variable* /variabel terikat/Y) ekonomi masyarakat diukur dengan peningkatan pendapatan, akses ekonomi meluas, serta manajemen yang bagus dalam ekonomi.

B. Data Responden

Filantropi di Lembaga keuangan syariah diharapkan mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa harus melalui bank, masyarakat pun bisa terlayani dalam keuangannya, Program ini telah banyak dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sendiri untuk saling menutupi


⁴⁸Ninik Supriyati,, "METODE KAJIAN GABUNGAN (MIXED METHODS)," 87.

kebutuhan keuangan dari berbagai masyarakat yang berbeda, salah satu kelompok masyarakat yang membutuhkan program pengembangan ekonomi adalah masyarakat Madura. Pada kajian ini penerima dana social di Lembaga keuangan syariah tidak hanya anggota dari Lembaga tersebut. Akan tetapi, penerima dari dana social banyak juga masyarakat umum sebagai penerima manfaat. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh dari data statistic sebagai berikut:



Tabel : 4.1

NO	Kategori Lembaga	Jumlah responden	%
1	Annuqoyah	23	23,5
2	BMT Nuri	36	36,7
3	BMT Sidogiri	39	39,8



Tabel : 4.2

NO	Kategori	Jumlah responden	%
1	Pengelola	8	8,2%
2	Anggota	8	8,1%
3	Masyarakat Umum	82	83,7%

Data Kajian : 01 Juni-20 Agustus 2022

Adapun bentuk filantropi yang dikelola oleh Lembaga keuangan mikro syariah yang dimiliki oleh pesantren di Madura, terbagi menjadi dua.⁴⁹ Pertama dalam bentuk dana social konsumtif baik berbentuk material, sembako dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Kedua, dalam bentuk dana produktif seperti bentuk wakaf produktif bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ustad Adi Hidayat sebagai ketua pengelola Baitul Maal Nuri (BMN) Jawa Timur “pemberian dana social dari BMN itu banyak bentuknya konsumtif dan produktif selama covid-19, ada beberapa bentuk seperti pembangunan rumah bagi masyarakat yang tidak mampu, bentuk bantuan makanan, penggalian sumur untuk masyarakat, serta bantuan untuk janda”⁵⁰

⁴⁹Ustad Adi Hiadayat, Pengelola Baitul Maal Nuri Jawa Timur, Filantropi dalam Lembaga Keuangan Syariah, 20 Juni 2022.

⁵⁰Ahmad Majdi Tsabit, Filantropi Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Madura, 20 Juni 2022.




Tabel : 4.3

NO	Kategori	Jumlah responden	%
1	Produktif	56	57,1%
2	Material (Sembako, dll)	42	42,9%


Begitu pula dengan pernyataan Bapak Ahmad Majdhi Tsabit sebagai direktur UJKS Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep “Filantropi yang diterapkan di UJKS Annuqayah tidak secara khusus sebagaimana konsep di dalam Islam seperti penyaluran dana zakat, infak, shadaqah dan infak. Tapi lebih kepada bentuk kepedulian Lembaga kepada anggota yang terdampak adanya covid 19.⁵¹ Kalau bicara dampaknya kepada lembaga, lebih pada dampak negatifnya, karena di UJKS Annuqayah tidak menghimpun ZISWAF tetapi tetap komitmen untuk memberikan bantuan kepada anggota pada masa covid 19 ini dalam bentuk CSR. (informan: Direktur UJKS)”

⁵¹Ahmad Majdi Tsabit.



Tabel : 4.4

NO	Kategori	Jumlah responden	%
1	Laki-laki	53	54,1%
2	Perempuan	45	45,9%



Tabel : 4.5

NO	Kategori	Jumlah responden	%
1	Bangkalan	5	5,1%
2	Sampang	21	21,4%
3	Pamekasan	57	58,2%
4	Sumenep	15	15,3%

Data: 01 Juni – 20 Agustus 2022

Sesuai data diatas bahwa ada 98 orang yang terdiri dari anggota dan masyarakat umum. Dari tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 53 responden atau sebesar 54,1% dan responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 45 responden atau sebesar 45,9%.

Angka tersebut menunjukkan bahwa penerima dana social lebih banyak laki-laki. Sedangkan Dari tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa responden dari Bangkalan sebanyak 5 responden atau sebesar 5,1%, Sampang sebanyak 21 responden atau sebesar 21,4%, dari Pamekasan sebanyak 57 responden atau sebesar 58,2% dan responden dengan Sumenep sebanyak 15 responden atau sebesar 15,3% Angka tersebut menunjukkan bahwa penerima dana social terbanyak dari Pamekasan dalam kajian ini.

Sesuai dengan pernyataan Ahmad Faruq filontropi yang dijalankan masih banyak yang digulirkan di kota Pamekasan, karena memang mayoritas pengelola Lembaga keuangan syariah masih orang-orang Pamekasan, sehingga dalam menyalurkan dana social akan mencari daerah terdekat dan banyak kita ketahui.⁵²

⁵²Ahmad Faruq, Bagian HRD KJKS Nuri Jawa Timur, Agustus 2022.

C. Uji Analisis Data

1. Uji Reliabilitas

Tabel 4.6
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.976	24

Perhitungan reliabilitas item instrument menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics versi 20 dapat disimpulkan dalam tabel di atas. Dari uji Reliabilitas kajian menunjukkan bahwa nilai alpha sebesar 0.976 yang dalam hal ini menunjukkan bahwa kajian ini sudah reliabilitas. Untuk menguji apakah butir-butir pernyataan reliabel, maka dilakukan uji reliabilitas pada 24 kuesioner yang telah diisi oleh responden dan melihat *koefisien alpha*. *Koefisien alpha* dapat diukur dengan menggunakan uji statistic *cronbach alpha*. Suatu variable dikatakan *valid reliable* apabila memiliki *Cronbach Alpha* > 0,70. Dari tabel di atas diketahui bahwa koefisien reliabilitas *online shop* sebesar 0,96 dan menunjukan bahwa koefisien reliabilitas >0,70 maka dinyatakan *reliable*.⁵³

2. Uji Validitas

Tabel 4.7

No	N	"r" tabel	r hitung	Keterangan
1	98	0,381	0.738	"Valid"
2	98	0,381	0.769	"Valid"

⁵³ Bina Nusantara University, *Uji Validitas dan Reliabilitas*, <https://qmc.binus.ac.id/2014/11/01/u-j-i-v-a-l-i-d-i-t-a-s-d-a-n-u-j-i-r-e-l-i-a-b-i-l-i-t-a-s/> (Diakses pada 1 Desember 2021 Pukul 19:40 WIB).

3	98	0,381	0.747	“Valid”
4	98	0,381	0.726	“Valid”
5	98	0,381	0.820	“Valid”
6	98	0,381	0.778	“Valid”
7	98	0,381	0.785	“Valid”
8	98	0,381	0.803	“Valid”
9	98	0,381	0.802	“Valid”
10	98	0,381	0.707	“Valid”
11	98	0,381	0.771	“Valid”
12	98	0,381	0.862	“Valid”
13	98	0,381	0.846	“Valid”
14	98	0,381	0.851	“Valid”
15	98	0,381	0.792	“Valid”
16	98	0,381	0.839	“Valid”
17	98	0,381	0.798	“Valid”
18	98	0,381	0.845	“Valid”
19	98	0,381	0.793	“Valid”
20	98	0,381	0.869	“Valid”
21	98	0,381	0.847	“Valid”
22	98	0,381	0.818	“Valid”
23	98	0,381	0.814	“Valid”
24	98	0,381	0.844	“Valid”

Untuk pengujian validitas instrument dalam kajian ini, peneliti mengambil sampel sebanyak 98 orang responden. Pernyataan dikatakan valid jika nilai korelasinya adalah positif atau sama dengan r tabel. Dimana r table dengan N= 98 dengan nilai *corrected item- Total Correlation* di atas 0,381 maka butir pernyataan dikatakan valid. ⁵⁴ Dari hasil perhitungan uji

⁵⁴ Muhammad Nisfiannoor, *Pendekatan Statistik Modern untuk Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hlm. 229.

validitas item instrument terhadap 24 butir pernyataan serta dikonsultasikan pada tabel “r” pada taraf signifikan 5%..

Tabel instrument pengumpulan data yang telah valid ada variable Filantropi Islam (*independent variable* /variabelbebas/X). Untuk pengembangan Filantropi Islam indikator-indikator yang akan diteliti yaitu: Zakat (X₁), Infak (X₂), Sedekah (X₃), wakaf (X₄) terhadap Ekonomi Masyarakat (*dependent variable*/variabelterikat/Y) ekonomi masyarakat diukur dengan peningkatan pendapatan, akses ekonomi meluas, serta manajemen yang bagus dalam ekonomi.

D. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Uji normalitas ini akan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov smirnov, jika nilai signifikansi > 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal dan jika nilai signifikansi < 0,05 maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Uji normalitas dalam kajian ini menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics versi 20 dengan hasil sebagaiberikut:

Tabel 4.8**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardize d Residual
N		98
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1.66649186
	Absolute	.072
Most Extreme Differences	Positive	.057
	Negative	-.072
Kolmogorov-Smirnov Z		.708
Asymp. Sig. (2-tailed)		.697

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Data : 01 Juni – 20 Agustus 2022

Berdasarkan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov didapat nilai signifikan sebesar 0,697 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas**Tabel : 4.9****Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	2.009	.960		2.093	.039		
1 X1	.289	.088	.369	3.287	.001	.240	4.163
X2	.133	.114	.168	1.166	.247	.146	6.860
X3	.164	.101	.211	1.620	.109	.178	5.604
X4	.113	.108	.151	1.051	.296	.148	6.777

a. Dependent Variable: Y

Uji multi kolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regres ditemukan adanya korelasi antar variable bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variable bebas. Jika variable bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel orthogonal adalah variable bebas yang nilai korelasi antar sesame variable bebas sama dengan nol.⁵⁵

Berdasarkan data hasil pengolahan SPSS, hasil besaran korelasi antara variable bebas tampak semua variable memiliki prosentase dibawah 90%, Sehingga karena korelasi ini masih dibawah 90%, maka tidak terjadi multikolinieritas yang serius. Hasil perhitungan nilai tolerance juga menunjukkan kurang dari 10% yang artinya tidak ada korelasi antar variable bebas yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai variance inflation factor (VIF) lebih dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variable bebas dalam model regresi. Jika tolerance value di bawah 0,10 atau VIF di atas 10 maka terjadi multikolinearitas. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa:


Tabel : 4.10

Variabel	Tolerance	VIF	Kriteria
X1	.240	4.163	Tidak terjadi multikolinearitas
X2	.146	6.860	Tidak terjadi multikolinearitas
X3	.178	5.604	Tidak terjadi multikolinearitas
X4	.148	6.777	Tidak terjadi multikolinearitas

⁵⁵ Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001), hlm 57.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel : 4.11



Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians dalam model regresi dari satu pengamatan residual ke pengamatan lainnya. Ketika penyimpangan residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain dipertahankan, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.⁵⁶ Deteksi ada tidaknya problem heteroskedastisitas adalah dengan media grafik diagram pencar (scatterplot), apabila grafik membentuk pola khusus maka model terdapat heteroskedastisitas. Tetapi jika tidak ada pola yang jelas,

⁵⁶ Ibid, hlm. 69.

serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Dari grafik scattetplot di atas memperlihatkan bahwa titik-titik pada grafik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi peningkatan mutu pelayanan operasional berdasarkan variable peserta, instruktur, materi, dan fasilitas.

E. Uji Hipotesis

1. Uji F

Tabel : 4.12

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	687.020	4	171.755	59.294	.000 ^b
Residual	269.388	93	2.897		
Total	956.408	97			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2

Dilihat dari nilai sig $0,00 < 0,05$ menunjukkan bahwa setiap variable independent secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Y. Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variable bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap variable terikat. Berdasarkan table tersebut

diperoleh keputusan bahwa H^0 ditolak dan H^1 diterima. Hal ini dapat dilihat dari nilai F hitung yaitu sebesar 59,294 sedangkan nilai signifikansi yang dihasilkan yaitu 0,000 yang dimana lebih kecil dari 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi berganda ini layak digunakan, dan variable independent meliputi zakat, infak, wakaf dan sedekah memiliki pengaruh secara simultan terhadap variable dependen ekonomi masyarakatsaat covid-19.

Kriteria pengujian:

- a. $H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = 0$ artinya secara bersama-sama tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variable bebas yaitu Zakat (X_1), Infak (X_2), Sedekah (X_3), wakaf (X_4) terhadap variable terikat yaitu Ekonomi Masyarakat (Y).
- b. $H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = b_4 \neq 0$ artinya secara bersama-sama terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variable bebas yaitu Zakat (X_1), Infak (X_2), Sedekah (X_3), wakaf (X_4) terhadap variable terikat yaitu Ekonomi Masyarakat (Y).

Nilai F hitung akan dibandingkan dengan F table dengan tingkat kesalahan $\alpha = 5\%$ dan derajat kebebasan (df) = $(k-1), (n-k) = (5-1), (15-5) = (4;10)$. Pada derajat kebebasan $(4;10)$ nilai F tabel dengan $\alpha = 5\%$ adalah 3,48.

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. H_0 diterima jika F hitung < F tabel pada $\alpha = 5\%$
- b. H_a diterima jika F hitung > F tabel pada $\alpha = 5\%$

Nilai F hitung diperoleh pada table Anova pada pengolahan data SPSS adalah 18,341 dengan tingkat probabilitas 0,000 (signifikansi). Karena F hitung > F table yaitu probabilitas berada jauh dibawah 0,05 maka H_0 diterima dan model regresi dapat digunakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat saat covid-19.

2. Uji T

Tabel : 4.13

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	2.009	.960		2.093	.039		
1 X1	.289	.088	.369	3.287	.001	.240	4.163
X2	.133	.114	.168	1.166	.247	.146	6.860
X3	.164	.101	.211	1.620	.109	.178	5.604
X4	.113	.108	.151	1.051	.296	.148	6.777

a. Dependent Variable: Y

Uji-t menunjukkan seberapa besar pengaruh variable bebas secara individual terhadap variable terikat. Untuk melakukan uji-t maka menggunakan Tabel Coefficient pada SPSS.

Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam uji-t:

a. $H_0 : b_1 = 0$ artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variable bebas yaitu Zakat (X_1), Infak (X_2), Sedekah (X_3), wakaf (X_4) terhadap variable terikat yaitu mutu pelayanan operasional (Y).

$H_a : b_1 \neq 0$ artinya secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variable bebas yaitu Zakat (X_1),

Infak (X_2), Sedekah (X_3), wakaf (X_4) terhadap variable terikat yaitu mutu pelayanan operasional (Y).

- b. Mencari nilai t hitung dengan cara menentukan tingkat kesalahan dan menentukan tingkat derajat kebebasan. Tingkat kesalahan yang dipakai α 5% dan derajat kebebasan (df) = $n-k$, dimana n adalah jumlah sampel sebanyak 98 dan k adalah jumlah variable independent yakni sebanyak 4 variabel, maka $df = 98-4 = 94$. Pada taraf signifikansi 5% nilai t table sebesar 1,665.
- c. Kriteria pengambilan keputusan:
 - 1) H_0 diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$
 - 2) H_a diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$
- d. Berdasarkan hasil data pengujian melalui SPSS pada table coefficient, dapat dilihat:
 - 1) Variabel zakat (X_1) memiliki t hitung 3.287 (harga mutlak). Karena $t_{hitung} > t_{tabel} = |3,287| > 1,665$ H_a diterima, artinya variabel zakat secara parsial berpengaruh secara positif dan signifikan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat selama covid-19. Dengan tingkat signifikan 0.001 yang menunjukkan bahwa tingkat eror masih lebih kecil dari 0,05 atau dibawah 5% sehingga variable zakat memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat saat covid-19.
 - 2) Variabel infak (X_2) memiliki t hitung sebesar -1.166 (harga mutlak). Karena $t_{hitung} < t_{tabel} = |-1.166| < 1,665$ H_0 diterima, artinya variable wakaf secara parsial tidak berpengaruh signifikan dalam meningkatkan

ekonomi saat covid-19. Untuk nilai signifikan diperoleh nilai 0,247 yang menunjukkan bahwa nilai ini lebih kecil dari 5% sehingga variable X_2 memiliki pengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Madura saat covid-19 secara negative.

- 3) Variabel wakaf (X_3) memiliki t hitung sebesar 1.620. Karena t hitung > t tabel = 1,620 < 1,665 H_0 diterima, artinya variable materi secara parsial berpengaruh secara negatif dan signifikan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat saat covid-19. Untuk nilai signifikan diperoleh nilai 0,109 yang menunjukkan bahwa nilai ini lebih kecil dari 5% sehingga variable X_3 memiliki pengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Madura saat covid-19.
- 4) Variabel sedekah (X_4) memiliki t hitung sebesar 1,665. Karena t hitung < t tabel = 1,051 < 2,201 H_0 diterima, artinya variable sedekah secara parsial berpengaruh secara negatif dan signifikan dalam meningkatkan ekonomi saat covid-19. Sedangkan standar eror dari table signifikan memiliki nilai 0,296 yang menunjukkan bahwa nilai signifikan ini lebih kecil dari 5%, sehingga dapat dibaca bahwa X_4 memiliki pengaruh meskipun nilainya negative terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Madura saat covid 19.

3. Koefisien Determinasi

Tabel : 4.15

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.848 ^a	.718	.706	1.70195

a. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2

b. Dependent Variable: Y

Hasil pengolahan data melalui SPSS “Model Summary” di atas, diketahui nilai koefisien determinasi atau R Square adalah sebesar 0.718. angka tersebut mengandung arti bahwa variable Zakat (X_1), Infak (X_2), Sedekah (X_3), wakaf (X_4) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variable (Y) sebesar 0,718 sedangkan sisanya ($100\% - 71,8\% = 28,2\%$) dipengaruhi oleh variable lain diluar persamaan regresi ini atau variable yang tidak diteliti.

Dari data statistic yang diperoleh dalam kajian dua bulan telah terlihat bahwa beberapa instrument filantropi from ummah to ummah yang dijalankan oleh Lembaga keuangan mikro syariah berbasis pesantren telah berjalan dan secara keseluruhan memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat saat pandemic covid -19. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ahmad Fakhri bahwa pada saat covid menerima bantuan dana pembangunan rumah yang diberikan oleh KJKS NURI Jatim,

sehingga bentuk bantuan filantropi sangat membantu kepada masyarakat.⁵⁷

Adapun bentuk filantropi yang paling banyak memberikan dampak positif adalah dana zakat. Sesuai dengan pernyataan Ustad Badruddin pengumpulan dana social dalam KJKS Nuri Jatim itu yang sangat besardari dana zakat, karena memang dana zakat telah terukur dan diwajibkan dalam agama, jadi pengumpulan dana tersebut sanngat mudah termasuk dari zakat lembaga Nuri sendiri akan diambil dan diberikan kepada masyarakat umum.⁵⁸

⁵⁷Ahmad Fakhri, Masyarakat Penerimaan Filantropi, 23 Juli 2022.

⁵⁸Ustad Badruddin, Bagian dana Sosial Dalam Bentuk Endors Produk Masyarakat, 2 Juli 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fakh. Masyarakat Penerimaan Filantropi, 23 Juli 2022.
- Ahmad Faruq. Bagian HRD KJKS Nuri Jawa Timur, Agustus 2022.
- Ahmad Majdi Tsabit. Filantropi Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Madura, 20 Juni 2022.
- Amar, Faozan. "IMPLEMENTASI FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA Faozan." *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* 1, no. 1 (2017): 1-14. <https://doi.org/10.22236/alurban>.
- Amelia Fauziah. *Filantropi Islam; Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Gading Publishing, 2016.
- Anang Wahyu,. "Filantropi Islam Sebagai Stabilitas Kehidupan,," *Transformasi* 10, no. 1 (2017).
- Andri Sumitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,. Jakarta: Kencana, 2009.
- . *Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kedua. Prenadamedia Group, 2009.
- As-Samam, Abdul Fatah. *Harta Nabi: Sumber Pembelian dan Wakaf*. Jakarta : Pustaka Alkautsar, 2018.
- Azmi Faizah Nur dan Ida Nuraini. "Analisis Sektor Ekonomi Sektoral Pada Empat Kabupaten Di Pulau Madura." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 9. No.1 (Juli 2011).
- Bahjatulloh, Qi Mangku. "PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN FILANTROPI (Studi Kasus Lembaga Tazakka DIII Perbankan Syariah IAIN Salatiga)." *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 10, no. 2 (2016): 473-94.
- Battegay, Manuel, Richard Kuehl, Sarah Tschudin-Sutter, Hans H. Hirsch, Andreas F. Widmer, dan Richard A. Neher. "2019-

novel Coronavirus (2019-nCoV): estimating the case fatality rate—a word of caution.” *Swiss medical weekly* 150, no. 0506 (2020).

DELFIYANDO, RIZKI. “PERANAN LEMBAGA FILANTROPI ISLAM DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Lembaga Filantropi Di Metro Pusat Kota Metro),” 2019.

Hadin Nuryadin. *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari’ah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Harisah. “Kebijakan Pemberian Insentif Pada Tenaga Medis Virus Corona Covid-19; Pendekatan Masalah.” *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* Vol. 7 No. 6, hlm. 519-528, (2020).
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15320>.

Hebby Rahmatul Utamy. “Keadilan Ekonomi Dalam Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tanah Datar,.” *Jurnal Tamwil* 1, no. 1 (2015).

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Hermawan, Iwan. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif & Mixed Methode*. Kuningan, Hidayatul Quran Kuningan, 2019.

Ida Nuraini dan Azmi Faizah Nur. “Analisis Sektor Ekonomi Sektoral Pada Empat Kabupaten Di Pulau Madura.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 9, no. 1 (2011).

Idri. *Hadis EKonomi “Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi.”* Depok : Kencana, 2015.

Linge, Abdiyansyah. “Filantropi islam sebagai instrumen keadilan ekonomi.” *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM* 1, no. 1 (2015): 154–71.

- Lokot Zein Nasution dan Diba Angraini Aris. "Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham Dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif Di Indonesia." *Islamic Circle* 1. No 1 (Juni 2020).
- Lu Chengping, Werner Eichhorn, dan Yao Huochun. "Coronavirus as an Agent of Neonatal Diarrhea in a Chinese Dairy Cattle Farm." *Journal of Veterinary Medicine Series B*, 2020.
- M. Nur Rianto Al-Arif. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Solo: PT Era Audicitra Intermedia, 2011.
- Mahfud, Choirul. "Filantropi Islam di Komunitas Muslim Tionghoa Surabaya : Ikhtiar Manajemen Zakat untuk Kesejahteraan dan Harmoni Sosial." *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 12 (2018): 149–76.
- Muhammad Irham. "'Wakaf Tunai Untuk Kemandirian Umat: Revitalisasi Filantropi Islam Yang Nyaris Terlupakan,'" *Jurnal Manajemen Dakwah* 4, no. 1 (2018).
- Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Munir, Zainal Arifin. "Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Syariah dan Hukum* 5, no. 2 (2015).
- Nafis, Abdul Wadud. "PROSPEK AHLI EKONOMI SYARIAH DI DALAM MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY." *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2015): 51–60.
- Nanang Haryono. "'Jejaring Untuk Membangun Kolaborasi Sektor Publik,'" *Jurnal Jejaring Administrasi Publik* 4, no. 1 (2012).
- Nancy Junita. "'Sebulan, Pasien Covid-19 di Madura Tambah 417 Orang,' Newswire Jatim Pemprov,." Jawa Timur, 2021.
- Ninik Supriyati. , *"METODE PENELITIAN GABUNGAN (MIXED METHODS)."* Surabaya: Supriyati Widyaaiswara BDK, 2016.

- Purwatiningsih, Aris Puji dan Yahya, Muchlis. "Literature Review Filantropi Islam antara Tahun 2008 hingga 2018 A Review on Islamic Philanthropy Literatures between 2008 to 2018." *Jurnal Al-Muzara'ah* 6, no. 2 (2019): 129–38. <https://doi.org/10.29244/jam.6.2.129-138>.
- Rizki Delfiyando. "Peranan Lembaga Filantropi Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Lembaga Filantropi Di Metro Pusat Kota Metro)." 2019.
- SarahAnabarja dan Ajeng, Syarifah. "Potensi Filantropi Islam Dalam Penguatan Perekonomian Negara Berkembang: Kasus Indonesia." *International Confrence*, 2015, 15–16.
- Sugiyono,. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2010.
- Sumitra, Andri. *Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Penada Media, 2009.
- Ustad Adi Hiadayat. Pengelola Baitul Maal Nuri Jawa Timur, Filantropi dalam Lembaga Keuangan Syariah, 20 Juni 2022.
- Ustad Badruddin. Bagian dana Sosial Dalam Bentuk Endors Produk Masyarakat, 2 Juli 2022.
- Widi Nopiardo. ""Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar,."" *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* 1, no. 1 (2016).
- WIDYAWATI. *FILANTROPI ISLAM DAN KEBIJAKAN NEGARA PASCA-ORDE BARU: Studi tentang Undang-undang Zakat dan Undang-undang Wakaf UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA*. Vol. 1. Jakarta: Penerbit Arsad Press Jl., 2011.
- Yoghi Citra Pratama. ""Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (Studi kasus: Program zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional),"" *The Journal of Tauhidinomics* 1, no. 1 (2015).

Zaim Saidi. *Kedermawanan Untuk Keadilan Sosial*. Jakarta:
Primedia, 2006.